

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMALSU RUPIAH DI MEDAN AMPLAS
(STUDI KASUS POLSEK PATUMBAK)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Rahmadsyah Lubis

1706200288



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAHMADSYAH LUBIS
NPM : 1706200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MEMALSU RUPIAH DI MEDAN AMPLAS (Studi Kasus Polsek Patumbak)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, SH., M.H
2. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, SH., M.H
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMADSYAH LUBIS
NPM : 1706200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMALSU RUPIAH DI MEDAN AMPLAS
(Studi Kasus Polsek Patumbak)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 Juni 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAHMADSYAH LUBIS
NPM : 1706200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MEMALSU RUPIAH DI MEDAN AMPLAS (Studi Kasus Polsek Patumbak)


PENDAFTARAN : 11 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RAHMADSYAH LUBIS
NPM : 1706200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMALSU RUPIAH DI MEDAN AMPLAS
(STUDI KASUS POLSEK PATUMBAK)
PEMBIMBING : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
10-2-22	Disusni Revisi Rumusan masalah	
17-2-22	Revisi bab 1 latar belakang	
24-2-22	Disusni Perincai Bab III	
10-3-22	Revisi Bab III	
17-3-22	Penyerahan hasil disusni (Revisi)	
2-06-22	Perbaikan terhadap skripsi	
9-06-22	Penyerahan surat dari Polsek Patumbak	
16-06-2022	Disusni hasil penelitian riset	
23-06-22	Perbaikan terhadap skripsi	
30-06-22	Acc Untuk diujikan	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PATUMBAK
Jalan Pertahanan Desa Patumbak-II Kec. Patumbak



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 03 / VI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Sektor Patumbak menerangkan bahwa :

Nama : RAHMADSYAH LUBIS
NIM : 1706200288
Jurusan : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Memalsu Rupiah di Medan Amplas (Studi Polda Sumatera Utara)
Menerangkan : a. Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 618 / 11.3.AU / UMSU, 06/7/2022 tanggal 20 Mei 2022 Hal Izin Penelitian.
b. Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan riset, wawancara dan pengambilan data di Polsek Patumbak pada tanggal 27 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022
c. Surat keterangan ini diperbuat untuk melengkapi berkas penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan semestinya.

Patumbak, Juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PATUMBAK


FAIDIR, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 69010087





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN TUSAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMADSYAH LUBIS
NPM : 1706200288
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA MEMALSU RUPIAH DI
MEDAN AMPLAS (Studi Kasus Polsek Patumbak)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 4 Juli 2022
Saya yang menyatakan


RAHMADSYAH LUBIS

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MEMALSU RUPIAH DI MEDAN AMPLAS (Studi di Polrestabes Medan)

Rahmadsyah Lubis

Tindak pidana memalsu rupiah adalah tindak pidana yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang. Dasar hukum uang dan Mata Uang adalah Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5223 dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Juni 2011. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui modus-modus melakukan suatu tindak pidana memalsu rupiah di wilayah hukum polsek patumbak, dan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak hukum yang terkait dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana memalsu rupiah di wilayah hukum polsek patumbak.

Sifat penelitian digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus transaksi menjadi modus paling sering digunakan dalam mengedarkan uang palsu dan faktor ekonomi menjadi faktor utama seorang melakukan tindak pidana memalsu rupiah, serta upaya-upaya dilakukan dari pihak kepolisian dalam mencegah dan mengungkap tindak pidana memalsu rupiah tersebut. Modus transaksi menjadi modus yang paling sering digunakan pelaku memalsu rupiah karena modus ini mudah dalam mengedarkan uang palsu. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama pelaku melakukan tindak pidana memalsu rupiah. Karna ekonomi yang terhimpit seseorang melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Upaya yang dilakukan oleh pihak polsek Patumbak untuk mencegah terjadinya tindak pidana memalsu rupiah ditempuh dengan tiga upaya yaitu upaya preventif, upaya premtif, dan upaya represif.

Kata kunci : Polsek Patumbak, Tindak Pidana, Memalsu Rupiah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengawasan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Badut Di Kota Medan”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari para pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zainuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
5. Kepada Orang tua penulis yang sangat dicintai dan memberikan dukungan moril, materil serta doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bella Saputri S.H., Muhammad Ridho Zulkarnain S.H., yang sudah membantu, juga berjuang bersama menyelesaikan skripsi serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada sahabat-sahabat tersayang yaitu Muhammad Rio Amsyah S.H., Egya Ramadhan S.H., dan yang telah membantu dalam mencapai penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Angkatan, terutama untuk Kelas Hukum Pidana Angkatan 2017 dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu jauh kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun pembaca demi menyempurnakan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan , 30 Juli 2022



Rahmadsyah Lubis

1706200288

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Faedah Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Keaslian Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1. Kriminologi.....	16
2. Tindak Pidana	17
3. Memalsu Rupiah	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71

B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan alat pembayaran yang berlaku sekarang untuk semua transaksi jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung. Uang didefinisikan sebagai suatu benda yang dipergunakan oleh masyarakat penduduk dunia sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran sehingga dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dan terarah.¹

Pembangunan ekonomi memerlukan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mata uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Mata uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi, dimana sesuatu yang dijadikan sebagai uang tersebut dapat diterima, dipercaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi. Eksistensi mata uang berdampak pada perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik, sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Kehidupan masyarakat sehari-hari memperlihatkan bahwa orang bekerja untuk menghasilkan uang sebanyak-sebanyaknya, baik itu dengan cara yang benar maupun dengan cara melawan hukum. Tindak pidana berupa pencurian,

¹ Siti Bismi Afina R, Ida Keumala Jeumpa. 2017. *Penanggulangan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe*. Vol 1. No 2

penggelapan, penipuan, korupsi, pencucian uang (*money laundring*), memalsukan uang dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-sebanyaknya.² Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.³

Maraknya kegiatan memalsu rupiah dan kejahatan di bidang keuangan di suatu negara dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar terhadap sistem dan institusi keuangan negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya peluang-peluang bisnis yang sah. Hal tersebut pada gilirannya bisa mengganggu kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil-hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, besar kemungkinan akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan mereka. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan penegakan hukum dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya. Apabila hasil kegiatan memalsu rupiah itu jumlahnya besar, dapat dimanfaatkan oleh pelaku memalsu rupiah mengalihkan kekuatan ekonomi, bahkan mengendalikan atau bahkan mengambil alih pemerintah berkuasa.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perbuatan suatu tindak pidana

² Bagas Pandega Hariyanto Putro & Eko Sopyono. 2015. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*. Vol. 11 No. 2

³ Topo Susanto & Eva Achjani Zulfa. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali. halaman 1.

memalsu rupiah. Sejatinya tindak pidana memalsu rupiah sangat meresahkan kehidupan, khususnya bagi golongan ekonomi menengah kebawah yang mana sangat sulit untuk mendapatkan uang, serta adanya uang palsu di tengah-tengah kehidupan, tindak pidana memalsu rupiah padahal mengenai tindakan tersebut beberapa agama jelas melarangnya karena tidak mencerminkan sosok manusia yang tidak menghargai serta bersyukur atas kenikmatan yang tuhan berikan.

Dasar hukum uang dan Mata Uang adalah Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5223 dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Juni 2011.

Keberadaan uang palsu di tengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah kebawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini. Contoh sederhana yang dapat diamati adalah jika seseorang yang berprofesi sebagai pedagang keliling yang setiap harinya harus berkeliling menawarkan barang dagangannya, sementara ia juga sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai istri dan anaknya. Penghasilan per hari hanya sekitar Rp. 50.000, namun akan sangat dirugikan jika ternyata uang hasil usahanya tersebut adalah uang palsu yang tidak dapat dimanfaatkan. Kerugian yang dialami tidak hanya karena tidak dapat menggunakan uang hasil usahanya untuk modal kembali, tetapi juga karena harus menopang hidup keluarganya.

Tindak pidana terhadap memalsu rupiah, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai tindak pidana yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang didalam KUHPidana tercantum dalam Pasal 4. Dalam Pasal 4 KUHPidana yang berbunyi: (1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan diluar Indonesia sedangkan dalam ayat (2) suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.⁴

Tindak pidana memalsu rupiah saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan oleh memalsu rupiah ini adalah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri, kota besar seperti Medan merupakan sasaran tindak pidana memalsu rupiah, karena kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan juga mengakibatkan kejahatan semakin meningkat. Maraknya memalsu rupiah bukti bahwa moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang.

Dengan kondisi yang sedemikian rupa inilah, sehingga kejahatan sering kali terjadi didalam masyarakat. Demikian pula di kota Medan khususnya kecamatan medan amplas. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus penipuan salah satunya yaitu peredaran uang palsu (pemalsuan uang). Beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perbuatan penipuan adalah :

⁴ Suwarjo. 2014. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar*.

هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 فَغَدَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ
 فَكَذَبُوا بِكَلِمَاتِهِ
 لِيَكْفُرُوا بِهِ
 وَيُرْسِلَ اللَّهُ
 أَشْقٰٓءَ لِيُعَذِّبَهُمْ
 وَاللَّهُ عَذِيبٌ
 مُّهِينٌ

Artinya : Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta (Q.S. An-Nahl : 105).

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia : Sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayatNya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta dalam pernyataan mereka itu. Sedangkan Muhammad yang beriman kepada tuhannya lagi tunduk kepadaNya, maka mustahil baginya untuk berdusta atas nama Allah dan mengucapkan apa yang tidak difirmankanNya.

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah 105. Sesungguhnya yang merekayasa kebohongan terhadap Allah dan rasulNya adalah orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah para pendusta yang menuduh dengan kebohongan. Lalu bagaimana bisa mereka menuduh rasul itu berbohong sedangkan dia adalah pemimpin orang-orang mukmin.

Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi Makna ayat: Firman-Nya “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.” Yang membuat dan berlaku dusta hanyalah orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, karena ia tidak mengharapkan balasan dan tidak takut kepada hukuman Allah. Sehingga tidak ada yang menghalanginya untuk berbuat dusta. Adapun seorang mukmin, ia mengharapkan pahala dari kejujuran

serta takut akan hukuman dusta, sehingga ia tidak berani berdusta sampai kapan pun. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi shallallahu „alaihi wa sallam tidak berdusta, yang berbuat dusta hanya mereka orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, merekalah pendusta yang sebenarnya.⁵

Para pelaku memalsu rupiah dalam perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan terganggunya perekonomian Negara dalam hal ini Bank Indonesia, karena banyaknya uang palsu yang beredar dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materil yang dilakukan secara perseorangan, maupun kelompok kejahatan memalsu rupiah.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari media terhadap pencetak dan pengedaran uang palsu, maraknya tindak pidana memalsu rupiah dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor-faktor, diantaranya ialah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan dan alat pencetak (printer) yang mana alat teknologi tersebut makin canggih dan pula sangat mudah di peroleh di toko-toko komputer, sehingga semakin membuka peluang bagi para pelaku untuk melaksanakan aksi kejahatannya.

Melihat akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana memalsu rupiah, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian guna mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu dan bagaimana menanggulangnya khususnya yang terjadi di wilayah kecamatan medan amplas.

⁵ Surat An-Nahl Ayat 105 Arab, Latin, Terjemahan <https://tafsirweb.com/4453-surat-an-nahl-105.html>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menggambarkan tentang adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Penelitian diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan, menutupi dan memperkecil kesenjangan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Modus Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Memalsu Rupiah?
- b. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memalsu Rupiah?
- c. Bagaimana Upaya Polsek Patumbak Medan Amplas Mengatasi Tindak Pidana Memalsu Rupiah?

C. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang hukum tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam kebijakan terkait dengan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas kedepannya tidak ada pemalsuan mata uang dan uang kertas lagi;
2. Bagi polri, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas kedepannya tidak ada pemalsuan mata uang dan uang kertas lagi;
3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui jika terjadi pemalsuan mata uang tersebut dan bisa dapat tindak pidanakan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.
3. Untuk mengetahui bagaimana polsek patumbak medan amplas mengatasi tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.

E. Definisi Operasional Memalsu Rupiah

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep yang akan diteliti dengan pelaku pemalsuan mata uang dan uang kertas di Medan Amplas. Berdasarkan judul yang diajukan. Maka dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memilikim arti.⁶

2. Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan dimana kriminologi bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris.

3. TindakPidana

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan

⁶ Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, halaman 10.

hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana dapat melanggar norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat tersebut.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁷

F. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana memalsu rupiah bukan merupakan hal baru, penulis meyakini banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana memalsu rupiah. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis menemukan penelitian yang mendekati dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti, yaitu:

⁷ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 49.

1. Nursaddam, B 111 09 376, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014 dengan judul, “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu Di Kota Makassar “. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kuantitatif.

G. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁸ Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara normatif yang berkonsep sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

⁸ Rahmat Ramadhani, Mhd Teguh Syuhada Lubis, Benito Ashdie, Hidayat. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Hal. 19

⁹ Bambang Sunggono. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 44.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara normatif dan penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal studi normatif dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber bahan baku informasi atau subjek tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang seperti informan atau responden. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal dan dalam website. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 105.
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder; yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan herarki.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istiah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat pengumpul data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini tujuannya ialah

agar data yang diperoleh valid dan komprehensif, Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan studi ke lapangan. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian maksud.
- b. Studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan dua acara, yaitu;
 1. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 2. Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deksripsi tentang suatu fenomena.¹⁰ Analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna

¹⁰ A. Muri Yusuf. 2020. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

mencapai target yang diinginkan berupa tindak pidana memalsu rupiah. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana memalsu rupiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kriminologi

SUTHERLAND merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

a. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.

b. Etiologi Kejahatan

Cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi *Sutherland* memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.¹¹

¹¹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), halaman 5; Edwin H Sutherland, & Donald R Cressey, *Principles of Criminologi*, Sixth Edition (New york: JP Lipponscott Company, 1960).

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana begitu pula sebaliknya. Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.¹²

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu yang bernama *wetboek van strafrecht voor Indonesia* merupakan semacam. Sedangkan menurut Moeljatno berpendapat istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum ataupun larangan yang terdapat diperaturan perundang-undangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Sedangkan Kansil C.S.T dalam Bukunya Berjudul Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi menyatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan manusia

¹² Nursariyani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. halaman 46.

yang bertentangan dengan hukum serta perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggung jawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku.

Sedangkan Menurut Adawi Chajawi mengatakan” bahwa suatu ”strafbaar feit” itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Sudarto mengatakan tindak pidana adalah “suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

Tindak pidana adalah suatu pengertian dari yuridis lain haknya dengan istilah”perbuatan jahat”atau”kejahatan”(crime atau verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP.¹³

Pemidanaan terhadap kejahatan memalsu rupiah sebagaimana terjadi di antara para ahli hukum pidana, diskusi mengenai pemidanaan masih terus berlangsung. Sebagian berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) alasan yang mendukung pernyataan itu, yakni:

- a) Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 Bentuk

¹³ Meta Kristina Ginting, Karolina Sitepu, Suci Ramadani. 2019. *Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu (Studi Penelitian Di Polres Binjai)*. Vol 01. No 01

rumusan tindak pidana memalsu rupiah dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan Pasal 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 250) dan maksimum pidana penjara 4 bulan dua minggu (Pasal 249) dan

- b) Untuk kejahatan memalsu rupiah berlaku asas *universaliteit*, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini diluar wilayah Indonesia dimanapun (Pasal 4 sub 2 KUHP). Kejahatan-kejahatan yang oleh Undang-Undang ditentukan berlaku *asas universaliteit* bukan saja berhubungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia dan kepentingan hukum negara Republik Indonesia, Tetapi juga bagi kepentingan hukum masyarakat internasional. Sebagai contoh hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menghukum seorang warga negara asing yang memalsukan uang negaranya yang kemudian melarikan diri ke Indonesia, di mana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian mengenai ekstradisi dengan Indonesia.

Selain diatur didalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27. Perumusan tindak pidana terhadap pemalsuan mata uang dalam KUHP diatur dalam Pasal 244 dan Pasal 252 KUHP.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut, jenis-jenis tindak pidana terhadap mata uang terdiri dari:

- 1) Perbuatan memalsukan mata uang
- 2) Perbuatan mengedarkan mata uang palsu
- 3) Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu
- 4) Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan
- 5) Mengedarkan mata uang yang dirusak
- 6) Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya
- 7) Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak
- 8) Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang
- 9) Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa izin.

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam 2 bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.

Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuan dan perusakan mata uang (butir 1-6), sedangkan sanksi pidana alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan

bahan-bahan untuk pemalsuan mata uang (butir 7-9). Mengingat pengaturan tindak pidana terhadap mata uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan Negara, maka disamping pidana penjara, penjatuhan pidana denda kepada pelaku tindak pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Sanksi pidana penjara dalam KUHP menganut sanksi penjara minimum umum dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun. Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana memalsu rupiah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37.¹⁴

Unsur-Unsur Tindak Pidana :

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- a. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit, contoh:

¹⁴ Suwarjo. *Op. Cit*, halaman 5.

sesorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian” Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

- c. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan sifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini

yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaedah-kaedah atau kenyataan yang berlaku dimasyarakat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Unsur ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana Indonesia disebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

Bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannyadilukiskan dalam Undang-Undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 pidana terdiri atas pidana pokok : seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila

si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat. Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.¹⁵

3. Memalsu Rupiah

Pemalsuan surat objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1) tersebut, maka telah dilakukan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Demikian juga dibentuknya tindak pidana memalsu rupiah Pasal 244 KUHP, didalamnya terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana tersebut.¹⁶

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk

¹⁵ Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama

¹⁶ Adami Chazawi & Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 5-6.

pemalsuan mata uang. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah” Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank.

Karakteristik tindak pidana memalsu rupiah membentuk dua macam perbuatan, yaitu:

- a. Membikin secara meniru (namaken). Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.
- b. Memalsukan (vervalschen). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang

kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain.

Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada

masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu. Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:

- a. Pembuatan Uang Palsu ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Pengedaran Uang Palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau

membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.¹⁷

Dari rumusan Pasal 245 KUHP, dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) macam tindak pidana, ialah :

1. Tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata

¹⁷ Agus Arif Wijayanto. 2017. *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*. Vol. 12 No. 4

uang atau uang kertas negara atau bank palsu atau dipalsu sebagai mata uang asli atau tidak dipalsu, uang palsu atau dipalsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.

2. Tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank tidak asli atau dipalsu sebagai uang asli atau tidak dipalsu, yang waktu menerima mata uang atau uang kertas tersebut diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu
3. Tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau bank tidak asli atau dipalsu, yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli atau tidak palsu.
4. Tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau bank yang waktu diterima diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seperti uang asli dan tidak palsu.

Keempat bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu atau dipalsu dalam pasal 245 akan dibicarakan satu persatu. Apabila rumusan tindak pidana pasal 245 dengan cara membedakan bentuk-bentuknya tersebut, terdapat unsur-unsurnya, ialah:

1. Bentuk Pertama

Unsur-unsur objektif

- 1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu;
- 2) Objeknya:
 - a. mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau yang dipalsu;
 - b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau yang dipalsu;
- 3) Padahal uang itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri;

Unsur subjektif:

- 4) Kesalahan: dengan sengaja.

2. Bentuk Kedua

Jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif adalah:

- 1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu;
- 2) Objeknya: a. mata uang negara atau mata uang bank yang tidak asli
b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli
- 3) Kesalahan: a. dengan sengaja
b. yang tidak asli atau dipalsunya uang itu diketahuinya pada saat terimanya.

3. Bentuk ketiga

Jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut ini.

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan:
 - a. menyimpan;
 - b. memasukkan ke Indonesia;
- 2) Objeknya:

- a. mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau dipalsu;
- b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu;

3) yang tidak asli atau dipalsu dilakukan olehnya sendiri;

Unsur subjektif:

- 4) dengan sengaja;
- 5) dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu;

4. Bentuk Keempat

Bentuk keempat terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan:
 - a. menyimpan;
 - b. memasukkan ke Indonesia;
- 2) Objektif:
 - a. mata uang negara atau mata uang bank;
 - b. uang kertas negara atau uang kertas bank;
- 3) uang tidak asli atau dipalsu dilakukan oleh orang lain;

Unsur subjektif;

Kesalahan:

- a. dengan sengaja;
- b. yang tidak asli atau dipalsu diketahui pada saat menerimanya;

- c. dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli atau tidak dipalsu.¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memalsu Rupiah

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹

Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.²⁰

Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Jadi, penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.²¹

Kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

¹⁹ Febrina, dan Yetisma Saini, *Hukum Acara Pidana* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022)

²⁰ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018)

²¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019)

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²²

Laporan polisi dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak pidana. Dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan:

- (1)Penyelidik berwenang menerima laporan / pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana
- (2) Laporan / pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:
 - a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
 - b. SPKT/SPK yang tingkat Polda/Polres/Polsek

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

²² Didik Endro Purwoleksono. 2015. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press

Kapolri mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan. Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), per tanggal 23 Maret yang ditandatangani Kapolri.²³

Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut. Kebanyakan penulis menghubungkan perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu dengan tindak pidana pemalsuan, karena tindak pidana terhadap mata uang dan lain-lainnya ada hubungannya dengan kekuatan pembuktian dan kepercayaan terhadap alat-alat bukti dan tanda-tanda bukti. Bahkan modus dan bentuk tindak pidana memalsu rupiah semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan.

Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi

²³ <https://detikgo.com/tag/keputusan-kapolri-nomor-kep-631-III-2021/>

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.²⁴

Hubungan antara tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur dalam KUHP (Pasal 244 dan 245 KUHP) dengan tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 ialah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain..

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 ayat-ayatnya, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

²⁴ Hendra Aringking. 2015. *Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Vol. IV. No. 3. Hal. 96

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
3. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²⁵

Tindak pidana memalsu rupiah adalah tindak pidana yang mengandung sistem ketidakbenaran atau kepalsuan suatu hal (benda) yang tampak dari luar

²⁵ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG*

seolah-olah benar, padahal sebenarnya bertentangan dengan apa yang sebenarnya disebut tindak pidana memalsu rupiah, termasuk pemalsuan uang. . Ketentuan mengenai pemalsuan uang rupiah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsukan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. . dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsukan uang rupiah”.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai Pemalsuan Uang dan Uang Kertas dalam Pasal 244 sampai dengan 247. Pasal 244 “Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau memerintahkan untuk mengedarkan uang tersebut. atau uang kertas yang asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 245 Barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsukan, meskipun tiruan atau tiruannya sendiri, atau bila diterima diketahui bahwa itu tidak asli atau palsu, atau barang siapa menyimpan atau memasukkan mata uang dan uang kertas tersebut ke Indonesia, dengan maksud untuk mengedarkan atau memerintahkan untuk diedarkan sebagai mata uang yang asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 246 “Barang siapa mengurangi nilai suatu mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau memerintahkan peredaran uang yang telah dikurangi nilainya, diancam karena memusnahkan uang

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 247 “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan suatu mata uang yang nilainya sendiri berkurang atau yang dimusnahkan pada waktu diterimanya disebut uang tidak rusak, atau barang siapa menyimpan atau memasukkan uang itu ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau memerintahkannya untuk dikeluarkan. beredar sebagai uang yang tidak rusak. rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang , pasal 5 ayat (1) :

(1) Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. gambar lambang negara ”Garuda Pancasila”
- b. frasa ”Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya
- d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia
- e. nomor seri pecahan
- f. teks..”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI”
- g. tahun emisi dan tahun cetak.²⁷

²⁶ Christon Andri Madundang. 2016. *Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Uang Rupiah Menurut Pasal 244 - Pasal 252 Kuhp*. Vol IV. No 4. Hal. 6-7

²⁷ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Undang-undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan rupiah tetap terjaga stabil. Undang-undang ini juga menekankan pengelolaan uang rupiah secara terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah rupiah yang akan dicetak, pencetakan rupiah, pengeluaran rupiah, pengedaran rupiah, serta penarikan dan pencabutan rupiah hingga pemusnahan rupiah dengan tingkat pengawasan yang menyeluruh sehingga agar ada check and balances antar pihak. terkait untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Secara garis besar materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. pengaturan fisik rupiah, yaitu mengenai jenis dan harga, karakteristik, desain, dan bahan baku rupiah;
 - b. pengaturan tentang pengelolaan uang rupiah sejak perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah;
 - c. pengaturan tentang kewajiban penggunaan rupiah, penukaran rupiah, larangan, dan pemberantasan rupiah palsu; dan
-

d. pengaturan ketentuan pidana terkait penggunaan, peniruan, pemusnahan, dan pemalsuan Rupiah;²⁸

Dilihat dari pelaku pemalsuan uang rupiah beberapa modus pelaku, antara lain:

1. PROFESIONAL

Tindak pidana terhadap memalsu rupiah adalah kejahatan yang semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan memalsu rupiah yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk tindak pidana semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.²⁹

²⁸ Efrita Amalia Assa, Johnny Lembong, Harly Stanly Muaja. 2021. *Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Vol. X. No.3

²⁹ Efrita Amalia Assa, Johnny Lembong, Harly Stanly Muaja. 2021. *Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Vol X, No 3, Hal. 16

Uang kertas palsu yang dibuat secara profesional oleh organisasi sindikat (kejahatan terorganisir), umumnya dapat diklasifikasikan dalam jenis 'berbahaya', di mana semua gambar di uang palsu hasil reproduksi dengan proses mekanik foto, cetak offset dengan pemisahan warna atau multi-warna menggunakan tinta cetak biasa hingga penggunaan tinta keamanan. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan aslinya kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air berkualitas sangat rendah.

Modus profesional ini biasa dilakukan oleh pelaku yang sudah tergabung dalam kelompok karena kejahatannya sudah terorganisir dan sudah terencana dengan menggunakan bahan dan alat dengan kualitas yang sangat tinggi dengan tujuan uang palsu sulit dibedakan masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan uang rupiah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pemalsuan dokumen, sebab pemalsuan uang berdampak luas, karena kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang menjadi tidak ada nilainya, serta menurunkan kepercayaan masyarakat dengan uang rupiah baik domestik maupun Internasional yang dapat merusak Stabilitas Perekonomian Nasional hingga menurunkan wibawa Negara dan menurunkannya kepercayaan terhadap Rupiah yang akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena BI memiliki tujuan untuk mencapai kestabilan Uang Rupiah.

Bahwa pengedaran uang kertas palsu merupakan kejahatan yang menggunakan keterampilan (skill). Pelaku pembuat dan pengedar uang kertas palsu akan terus

belajar, karena menurutnya pelaku didukung oleh peluang mudah mengedarkan uang kertas palsu di masyarakat dan teknologi yang semakin canggih. Dukungan peluang dan teknologi akan selalu membuat pelaku pembuat uang kertas palsu berinovasi dan berimprovisasi.

Jenis berbahaya, yaitu jenis pemalsuan dengan kualitas baik, mendeteksi sempurna dan sulit dibedakan dengan yang asli jika dideteksi tanpa menggunakan alat deteksi serta kuantitas produksinya tinggi.

1. Proses *photo mechanic* (fotografi)

Reproduksi dengan cara pemisahan setiap komponen warna. Komponen-komponen warna tersebut kemudian dikombinasikan sesuai dengan urutan pencetakannya;

2. Proses *colour separation*

Pemisahan warna dilakukan dengan filter pada kamera bagi masing-masing warna proses. Penomoran dilakukan dengan menggunakan teknik cetak *offset* yang banyak digunakan percetakan non-sekuritas;

3. Proses *multi-colour*

Pemisahan warna secara selektif dan pencetakannya sesuai dengan jumlah warna secara berurutan. Unsur pengamanan yang ada pada uang kertas antara lain warna kertas, tanda air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna dapat juga ditiru dengan proses ini. Reproduksi dengan proses *multi-colour* relative memerlukan keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan *colour separation*. Uang kertas rupiah palsu hasil reproduksi dengan proses *multi-colour* secara teknis merupakan ancaman potensial menuju kualitas sangat berbahaya;

4. Fotokopi berwarna

Kemajuan teknologi fotokopi berwarna berkembang pesat. Dewasa ini mesin fotokopi berwarna mampu mereproduksi semua warna yang tampak. Yaitu empat warna dasar yang dikenal sebagai *warna cyan, magenta, yellow dan black*.

2. Amatir

Tindak pidana memalsu rupiah yang selama ini sering terjadi sangat meresahkan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang intensif dari kita semua baik dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, untuk kesinambungan melawan atau memberantas tindak pidana pemalsuan uang. Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah.

Uang kertas palsu yang dibuat oleh amatir baik oleh kelompok ataupun perorangan ini umumnya dapat diklasifikasikan sebagai tipe 'kurang berbahaya' hingga 'berbahaya' biasanya dilakukan di dalam negeri.

Biasanya modus amatir ini digunakan oleh yang bisa saja tidak berkelompok atau melakukan memalsu rupiah secara individu. Tipe modus amatir ini biasanya kurang berbahaya karena uang palsu cenderung mudah dibedakan dengan uang asli karena pelaku baru terjun dalam dunia kejahatan memalsu rupiah ini. Dan alat dan bahan yang digunakan pun apa adanya dengan kualitas yang rendah.

Jenis yang kurang berbahaya, yaitu jenis pemalsuan uang dengan kualitas relatif kurang baik, masyarakat mudah membedakannya dengan yang asli, pembuatannya dilakukan satu-persatu(kuantitas produksinya rendah).

1. Lukisan Tangan

Peniru dilakukan dengan cara melukis dengan bahan antara lain cat air, hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak rapi dan mudah terdeteksi.

2. Fotokopi hitam putih

Pemalsuan dengan alat fotolopi hitam putih memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain garis-garis relief dan garis halus terputus-putus atau tidak jelas. Penyempurnaan warna gambar dilakukan dengan menggunakan cat air;

3. Cetakan kasa/sablon

Proses ini memerlukan alat fotografi untuk memisahkan warnawarna yang ada pada gambar aslinya. Sebagai acuan cetak digunakan kasa(screen) misal nilon, sebanyak jumlah warna yang diperlukan.

3. Modus operandi

Pemalsuan uang lainnya yaitu digambar atau dilukis secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diwarnai, dicetak dengan printer sederhana (tekan tangan, sablon), transfer warna, kualitas uang kertas palsu lainnya. Dari hasil pemeriksaan uang kertas palsu yang telah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, Pemalsuan berkisar dari metode lukisan tangan yang paling sederhana, transfer warna, dan cetakan kombinasi offset dengan etherpress-thermography. Kualitas barang palsu bervariasi dari 'kurang baik' pada tingkat pemalsuan 'kurang berbahaya' hingga

'sangat baik' untuk uang palsu dengan tingkat pemalsuan 'berbahaya'. Kelemahan umum yang ditemukan pada uang kertas rupiah palsu antara lain :

1. Gambar. Ciri utama gambar cetakan intaglio memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan balok menjadi garis halus (dengan kaca pembesar), dengan transisi warna yang sempurna. Dalam uang palsu, karakteristik ini tidak dapat ditiru dengan sempurna.
2. Kertas. Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan, pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang ada di pasaran, sehingga kualitasnya rendah dan di bawah sinar ultra-violet, itu berbeda dari uang kertas asli yang tidak luntur Ketika terkena sinar ultra violet.
3. Warna tinta, cetak Warna tinta merupakan ciri khas dalam mengidentifikasi uang kertas palsu, maka dalam pemeriksaannya membutuhkan perbandingan, dengan toleransi akibat perubahan warna baik proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.

Modus operandi biasanya dilakukan oleh para pelaku yang terdesak karna tuntutan ekonomi yang menurun. Karena alat yang digunakan cenderung alat yang sederhana dan bahan yang digunakan pun dengan kualitas yang rendah. Untuk pengedaran uang palsu pelaku mengedarkan pada malam hari dengan tujuan agar uang palsu tidak mudah terlihat dan sulit dibedakan. Dengan cara melakukan transaksi pada warung-warung kecil dan melakukan jual beli online dengan sistem bayaran cash on delivery, karna biasanya transaksi-transaksi seperti para korban tidak memiliki alat money detector.

4. Modus Transaksi

Modus ini digunakan pelaku untuk mengedarkan uang palsu yang telah mereka buat dengan menggunakan alat fotocopy, pelaku melakukan transaksi jual beli pada warung-warung kecil yang tidak ada alat money detector dan dilakukan pada waktu malam hari agar sulit dibedakan mana uang palsu dengan uang asli. Dan modus transaksi ini adalah modus yang sangat sering digunakan oleh pelaku tindak pidana memalsu rupiah. Modus ini sering digunakan karna modus yang sangat mudah untuk mengedarkan uang palsu yang telah pelaku buat. Karena faktor atau sebab pelaku memalsukan rupiah yaitu karna faktor ekonomi maka dari itu pelaku menggunakan uang palsu untuk membeli bahan-bahan pokok sehari-hari.

Selain membelanjakannya pada warung-warung kecil pelaku juga mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara melakukan jual beli online dengan sistem cash on delivery yang dimana pelaku membeli barang tersebut melalui situs online lalu melakukan kesepakatan dengan penjual untuk melakukan transaksi jual beli tersebut disuatu tempat. Disinilah pelaku melakukan kejahatannya karena sudah pasti penjual tidak memiliki alat money detector untuk mengecek uang itu asli atau palsu. Dan pelaku berpeluang besar berhasil melakukan transaksi jual beli dengan uang palsu karna pada saat akan pembayaran pelaku menyelipkan uang palsu dengan sebgayaan uang asli sehingga jika masyarakat tidak teliti akan menjadi korban dari tindak pidana memalsu rupiah tersebut, cara pelaku seperti ini tidak hanya dilakukan saat transaksi cash on delivery dalam jual beli online,tapi juga dilakukan pada warung-warung kecil saat pelaku membeli keperluan sehari-hari.

Sejumlah pemilik warung, pedagang pasar, pemilik toko, petugas pompa bensin, sampai kasir tiket kereta api dan bank melaporkan temuan uang palsu. Peredaran uang palsu disekitar tahun pemilu memang mengkhawatirkan dan dapat merembes ke masyarakat melalui aneka modus.

Siapapun bisa saja menjadi korban peredaran uang palsu. Menurut Polsek Patumbak, modus transaksi yang sering digunakan pelaku antara lain:

1. Penggandaan uang, cara ini tidak hanya sering digunakan untuk tipuan tetapi juga untuk mengedarkan uang palsu. Caranya adalah, pelaku menjanjikan bisa melipatgandakan uang. Korban diminta menyetor sejumlah uang lalu pelaku akan memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Uang yang diserahkan pelaku itulah yang merupakan uang palsu.
2. Pelaku bertransaksi seperti biasa, tetapi menggunakan uang palsu. Modus ini bisa menimpa siapa saja, terlebih mereka yang berbisnis jual beli mulai dari pemilik hotel dan restoran sampai penjual sayur. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi sibuk sehingga korban tidak sempat memperhatikan dan memeriksa bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu.
3. Menyisipkan uang palsu diantara gepokan uang asli. Untuk menghindarinya, usahakan untuk memeriksa setiap lembar uang yang diperoleh untuk memastikan tidak ada uang palsu yang terselip didalamnya.
4. Dalam banyak kasus, pelaku juga sering meminta pihak lain dengan bayaran untuk mengedarkan uang palsu.

Mengedarkan uang palsu terus menerus tanpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-

masing kebutuhan menyebabkan pelaku memalsu rupiah mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu. Dalam pembicaraan mengenai keterkaitan struktur sosial ekonomi dengan masalah pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, kiranya menarik untuk diperhatikan oleh pandangan kriminologi bahwa, kondisi sosial ekonomi memang mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya tindak kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan lain sebagainya.

Peredaran rupiah palsu sangat meresahkan masyarakat salah satu contoh kasus dengan nomor Putusan 708/Pid.B/2021/PN.Lbp terdakwa atas nama Bobi Hartanto alias Bobi telah melakukan tindak pidana memalsu rupiah dengan sengaja membelanjakan rokok dengan rupiah palsu tersebut kemudian terdakwa pergi ke jalan Garu VI Kelurahan Harjosari I untuk bertemu penjual HP yang diketahui dari sosial media. Kemudian sesampainya di jalan Garu terdakwa membelanjakan uang yang diketahuinya palsu tersebut untuk membeli HP Vivo dengan harga Rp.1.700.000,- menggunakan uang rupiah yang sengaja terdakwa palsukan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memalsu Rupiah

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari karena memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Dimana yang dimaksud bersifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai suatu alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara tertentu. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap

selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka perlu adanya tindakan pencegahan terhadap peredaran uang palsu yang terjadi dilingkungan masyarakat baik secara preventif maupun represif. Mengingat banyaknya tingkat kejahatan pemalsuan uang dengan berbagai modus dan tujuannya yang dapat merugikan masyarakat dengan jumlah yang tidak dapat terduga dan juga dapat mengacaukan status stabilitas perekonomian di dalam suatu negara tertentu.

Sedangkan, uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP.³⁰

Efisiensi diperoleh dengan menggunakan uang akan mendorong perdagangan dan kemudian pembagian kerja meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Orang yang punya uang bisa dengan mudah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, seperti kasus: pembelian barang dan jasa, pembayaran hutang

³⁰ Rendy Kusrahmanda, Dr.Achmad Sulchan,S.H.,M.H. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Kota Semarang (studi kasus di pengadilan negri semarang)*. ISSN. 2720-913.X

dan bahkan digunakan untuk menimbun kekayaan sehingga uang dapat dilihat sebagai kekayaan seseorang. Hal tersebut berdampak pada jumlah orang yang bersaing menghasilkan uang.

Munculnya berbagai jenis kejahatan bukti bahwa tingkat moralitas dan moralitas masyarakat mulai menurun. Sebagai Misalnya, akhir-akhir ini banyak kasus penipuan yang salah satunya marak beredar uang palsu (uang palsu). Peredaran uang palsu ini tidak hanya menyerang warga kota bahkan sudah sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan kejahatan pemalsuan uang telah transnasional.³¹

Perbuatan mengedarkan tedapat pada tindak pidana pasal 245 KUHP bentuk pertama dan kedua. Untuk terwujudnya tindak pidana dengan perbuatan mengedarkan uang tidak asli atau palsu, ditandai oleh objek uang yang sudah tidak berada didalam kekuasaannya lagi. Telah pindah kekuasaan kepada pihak lain. Melepaskan kekuasaan atas uang ke dalam kekuasaan pihak lain harus dilakukan dengan sengaja. Maksud daripada sengaja ditujukan pada perbuatan mengedarkannya maupun terhadap keadaan tidak asli atau dipalsunya uang yang diedarkan. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap benda uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.³²

³¹ Bagas Pandega Hariyanto Putro, Eko Sopyono. 2015. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*. Vol. 11. No. 2

³² Adami Chazawi & Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers

Pada pokoknya kejahatan memalsu rupiah terdiri dari unsur kegiatan pokok yaitu meniru, memalsukan, mengedarkan, menyimpan. Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaan dengan yang asli.

Ditinjau dari pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan beberapa faktor pelaku antara lain bersifat :

1. Faktor Ekonomi

Keadaan masyarakat yang bersifat heterogen kemampuan ekonominya kecenderungan munculnya kejahatan adalah sangat besar. Oleh karena itu, maka peranan keluarga dalam membentuk kepribadian seseorang sangatlah penting, apabila interaksi seseorang dengan masyarakat sekitar juga tidak akan lancar atau tidak wajar.³³

Banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu dimasyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin

³³ Dewi Astini, Miranda Sari.2019.*Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu*.Vol.7.No.3

banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat Pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tnpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

Kejahatan memalsu rupiah tentunya berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merisaukan masyarakat sebagai penerima uang palsu.³⁴ Pasal 11 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar.³⁵ Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan

³⁴ Agus Arif Wijayanto. 2017. Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. Vol. 12. No. 4

³⁵ *Ibid*

teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu.³⁶

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari karena memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Dimana yang dimaksud bersifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai suatu alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara tertentu. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka perlu adanya tindakan pencegahan terhadap peredaran uang palsu yang terjadi dilingkungan masyarakat baik secara preventif maupun represif. Mengingat banyaknya tingkat kejahatan memalsu rupiah dengan berbagai modus dan tujuannya yang dapat merugikan masyarakat dengan jumlah yang tidak dapat terduga dan juga dapat mengacaukan status stabilitas perekonomian di dalam suatu negara tertentu. Sedangkan, uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk

³⁶ *Ibid*

kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP.³⁷

Namun pada dasarnya tindak pidana memalsu rupiah dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebahagian besar pelaku yang melakukan tindak pidana memalsu rupiah didasarkan karena terhimpit faktor ekonomi itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindak kejahatan pemalsuan uang tidak hanya dapat merugikan masyarakat saja namun dapat menghancurkan stabilitas perekonomian negara. Mengingat Kejahatan tersebut juga semakin meningkat karena faktor canggihan atau kemajuan dunia teknologi yang semakin mempermudah seseorang dapat melakukan aktivitasnya.

Faktor ekonomi umumnya merupakan masalah kemiskinan, pengangguran adalah salah satu contoh dari permasalahan sosial saat ini, naiknya jumlah pengangguran umumnya disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk tetapi tidak di ikuti oleh banyaknya lapangan pekerjaan atau lapangan kerja yang masih terbatas. Hal seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi masalah yang tak kunjung menemui solusi setiap tahunnya. Untuk itu perlu adanya gerakan atau mencari solusi terbaik untuk mengatasi jumlah angka pengangguran yang kian hari semakin meningkat dan lain sebagainya.

Pemerintah bertanggung jawab atas masalah ini, sebab pemerintah kurang merata dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga

³⁷ Rendy Kusrahmanda, Dr.Achmad Sulchan,S.H.,M.H. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Kota Semarang (studi kasus di pengadilan negeri semarang)*. ISSN. 2720-913.X

menimbulkan suatu reaksi yang bersifat negatif bagi diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan. Dan bahkan berakibat menimbulkan perekonomian yang menyebabkan masyarakat rentan untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas. Faktor ekonomi juga bisa menjadi acuan suatu negara dapat dikatakan maju atau tidak dan juga dapat mempengaruhi masalah sosial pada aspek psikologis dan biologis masyarakat.

Faktor ekonomi ini juga menjadi yang utama dalam contoh kasus nomor Putusan 708/Pid.B/2021/PN.Lbp terdakwa atas nama Bobi Hartanto alias Bobi terbukti bersalah melakukan dengan sengaja tindak pidana memalsu rupiah dengan faktor ekonomi menjadi faktor yang utama, karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau seorang pengangguran tetapi kebutuhan ekonomi semakin mendesak, hal ini yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana memalsu rupiah tersebut.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu karena dalam suatu lingkungan seseorang akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda, apabila seseorang bergaul dengan penjahat maka orang tersebut bisa saja pun berubah menjadi jahat. Sedangkan orang baik, namun hidup dilingkungan orang jahat, bisa menjadi jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya yaitu mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum

yang tidak bertanggungjawab yang beresiko dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum tersebut.

Pengaruh yang berada dalam lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan baik, karena dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Mungkin ada benarnya kalau dikatakan bahwa seseorang dalam suasana buruk, tak beres dirumah, merupakan halangan besar bagi seseorang untuk mencapai kedewasaan fisik dan dalam berpikir. Oleh karena itu lingkungan adalah pokok utama yang merupakan penggemblengan bagi seseorang menjadi manusia berkepribadian luhur atau bisa dikatakan lingkungan merupakan peranan kedua yang penting setelah keluarga. Karena sedikit banyaknya seseorang dapat terpengaruh karna lingkungan.

3. Faktor Teknologi

Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan uang dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebahagian besar pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang didasarkan karena terhimpit faktor ekonomi itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindak kejahatan pemalsuan uang tidak hanya dapat merugikan masyarakat saja namun dapat menghancurkan stabilitas perekonomian negara. Mengingat Kejahatan tersebut juga semakin meningkat karena faktor canggihan atau kemajuan dunia teknologi yang semakin mempermudah seseorang dapat melakukan aktivitasnya.

Era globalisasi saat ini, masyarakat memiliki tumbuh, di mana perkembangan selalu diikuti dengan proses penyesuaian yang terkadang terjadi tidak merata.

Pelanggaran melawan norma-norma ini semakin sering terjadi dan kejahatan meningkat, bagus jenis dan bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat lebih maju. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) Pengetahuan dan Teknologi menyebabkan banyak orang pintar, tapi kecerdasannya tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik agar banyak orang memanfaatkan kecerdasan adalah melakukan sesuatu yang melanggar aturan negara.

Faktor teknologi sangat berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang dibuat oleh para pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli. Kemajuan teknologi inilah yang dapat bisa dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu. Fotocopy warna adalah teknologi dan alat yang digunakan pelaku dalam mencetak uang palsu yang jernih dan bagus yang sulit dibedakan jika tidak diperhatikan dengan baik.

4. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat besar pengaruhnya yang dilakukan oleh pembentukan karakter pribadi seseorang. Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih sabar dalam menghadapi masalah sosial disekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada. Hal ini kemungkinan disebabkan dalam mencari nafkah, kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi sekitarnya.

Dalam kajian kriminologi kejahatan dan deliquensi dapat pula merupakan akibat dari pada kurang pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga. Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya.

Dengan demikian, sekolah memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini juga sering dikemukakan ahli kriminologi bahwa, sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

C. Upaya Polsek Patumbak Mengatasi Tindak Pidana Memalsu Rupiah

Kejahatan memalsu rupiah merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini. .

Guna menanggulangi tindak pidana mengedarkan rupiah palsu, tidaklah mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerjasama secara sistematis, berencana,

seperti membuat lembaga-lembaga ditiap kelurahan atau organisasi-organisasi yang membuat anak melakukan hal-hal positif dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar tidak dapat menimbulkan kejahatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana memalsu rupiah merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana memalsu rupiah harus dimulai guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Upaya ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

Upaya pencegahan kejahatan memalsu rupiah yang dilakukan polsek patumbak akan mencakup aktivitas masyarakat agar kenyamanan dan kepercayaan terhadap rupiah tetap terjaga. Dan upaya pencegahan yang dilakukan polsek patumbak terdiri atas 3 bagian yaitu:

1. Preventif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif untuk niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara berpatroli dengan menggunakan seragam maupun tidak berseragam. Jadi jika kami melakukan patroli melihat ada orang yang ingin menukarkan uangnya liatnya ada

satuan kepolisian kan si pelaku merasa takut hingga mengurungkan niatnya untuk melakukan penukaran uang palsu tersebut. Ini merupakan upaya pencegahan yang kami lakukan.

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh polsek patumbak, antara lain:

1. Pengawasan dan deteksi di tempat pusat perdagangan dan perekonomian.
2. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang melapor tentang ditemukannya uang palsu
3. Pengawasan dan peredaran mesin multi fungsi secara berkala, untuk pelaksanaan kegiatan preventif dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk ketepatan, kecepatan dan kerahasiaan tindakan.
4. Masyarakat umum agar melaporkan uang palsu kepada Bank Indonesia, Bank Umum atau pihak kepolisian.

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Premtif

Merupakan upaya bimbingan atau serupa dengan melakukan sosialisasi ke beberapa kelurahan terkait peredaran uang palsu. Ini merupakan upaya atau kegiatan BIMAS (Bimbingan Masyarakat). Polsek selalu memberikan bimbingan

kepada masyarakat lewat sosialisasi, baik itu sosialisasi lapangan, sosialisasi melalui media cetak maupun sosialisasi melalui media sosial.

Salah satu yang dilakukan oleh Polsek patumbak melalui bhabinkamtibmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena pada setiap desa atau lurah bhabinkamtibmas lah yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemalsuan uang atau uang palsu. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi Polsek Patumbak antara lain:

1. Dalam kegiatan ini diupayakan masyarakat tahu dan kenal ciri-ciri uang asli, uang logam dan uang kertas Republik Indonesia untuk dapatkan partisipasi dan menimbulkan kekebalan masyarakat jangan sampai mudah dilibatkan dalam giat kejahatan memalsu rupiah, sehingga dapat terwujud sikap partisipasi dalam tanggulangni kejahatan memalsu rupiah sebagai deteksi dini bila tahu adanya uang palsu. Dalam sosialisasi ini juga biasanya Polsek Patumbak meminta dampingan juga dari Bank Indonesia agar lebih bisa menjelaskan ciri-ciri uang yang asli.

Secara umum, ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan, yaitu:

- a. Tanda Air (*Watermark*)

Salah satu pengaman yang digunakan pada uang kertas adalah watermark (tanda air). Disebut sebagai watermark karena gambar tersebut bersifat transparan seperti air dan hanya terlihat bila dihadapkan pada cahaya. Hampir semua uang kertas sudah menerapkan sistem ini, termasuk pula uang kertas negara kita.

- b. Benang Pengaman (*Security Thread*)

Ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.

c. Cetak Intaglio

Teknik cetak intaglio sifatnya unik karena membuat uang terasa kasar bila diraba atau *tacticle effect*. Warna yang muncul pun berkesan kuat serta menghasilkan elemen halus sampai tebal. Karena tintanya timbul, perlu waktu untuk pengeringan sebelum proses berikutnya. *Intaglio bias* ditempatkan dibagian muka saja atau di sua sisi: bagian muka dan belakang. Interpol merekomendasikan bahwa sedapat mungkin uang kertas dicetak menggunakan intaglio di kedua sisi. Semakin mahal pecahan uang tersebut maka cetakan intagliona akan semakin rumit. Kepemilikan mesin dan menerapkan tradisi cetak uang sesuai resolusi atau rekomendasi *Interpol* yang dapat mengoperasikannya.

d. Gambar Saling Isi (*Rectovers*)

Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan arah cahaya.

e. Tinta Berubah Warna (*Optical Variabel Ink*)

Hasil cetak mengkilap (*glittering*) dengan tinta OVI, logo Bank Indonesia akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau jika

dilihat dari sudut pandang yang berbeda, fitur ini terdapat pada uang nominal Rp.100.000.

2. Kegiatan ini dilakukan dalam kerjasama terpadu antar fungsi maupun koordinasi antar sectoral dengan melibatkan aspek kerohanian melalui ceramah, pameran massa media dan lain-lain.

3. Penyuluhan yang berkaitan dengan mesin multifungsi. Penyuluhan ini lebih dilakukan kepada pedagang-pedagang agar mereka memiliki money detector agar bisa lebih mudah membedakan uang yang palsu dengan uang yang asli.

4. Melakukan Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Penanggulangan Tindak pidana memalsu rupiah. Bentuk kerjasama antara pihak Bank Indonesia dengan Polsek Patumbak yaitu dalam hal saling memberikan informasi apabila mengetahui adanya hal-hal atau informasi bahwa telah ditemukannya uang yang diduga palsu ataupun tempat tertentu yang dicurigai menjadi dilakukannya praktik pembuatan uang palsu. Salah satunya bekerja sama dengan Bank Indonesia karna BI lebih berkompeten atau lebih mengetahui bagaimana cara membedakan uang palsu.

Upaya preventif yang dilakukan Polsek Patumbak dalam kerja samanya dengan Bank Indonesia yaitu sosialisasi diberikan kepada 3 (tiga) golongan, antara lain:

- a. Golongan I ialah perbankan;
- b. Golongan II terdiri dari masyarakat, pedagang, toko, dan sebagainya;
- c. Golongan III ialah mahasiswa dan pelajar.

Bank Indonesia memberikan sosialisasi mengenai ciri-ciri uang asli (bukan uang palsu) serta tindakan apa yang harus dilakukan apabila menemukan uang yang diduga palsu. Dalam sosialisasi tersebut ikut pula disampaikan oleh Bank Indonesia tentang bagaimana prosedur dalam melaporkan uang yang diduga palsu tersebut dan keadaan-keadaan atau sanksi yang akan diterima apabila tidak dilaporkan mengenai uang yang diduga palsu tersebut.

Kemudian Bank Indonesia memberikan informasi bagaimana masyarakat seharusnya memperlakukan uang, sebagai berikut:

1. Simpanlah uang secara benar pada tempatnya
2. Hindari perusakan fisik dari coret-coretan, selotip, staples, peremasan dan sebagainya.
3. Tukarkan uang lusuh, rusak, terbakar dan cacat ke Bank.

Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan bila menerima uang yang diragukan keasliannya, yaitu:

1. Masyarakat umum agar melaporkan uang yang diragukan keasliannya tersebut kepada Bank Indonesia, bank umum atau pihak Kepolisian.
2. Bank umum agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menahan uang yang diragukan keasliannya tersebut dan tidak menggantinya.
 - b. Tidak boleh merusak fisik uang.
 - c. Mencatat identitas pelapor/penyetor.
 - d. Membuat laporan ke Bank Indonesia.

3. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif konsepsi yang diambil setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan upaya represif yang dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat, agar tidak terulang kembali dan orang lain yang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan menanggung sangat berat.

Penanggulangan tindak pidana memalsu rupiah secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan pemalsuan mata uang mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan mata uang maka undang-undang mata uang telah merumuskan perluasan kegiatan penyidik dalam kerangka pembuktian antara lain : pertama, selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data

elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Kedua, Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik. Ketiga, Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik dilampirkan pada berkas perkara. Keempat, Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.³⁸

Upaya atau tindakan kepolisian yang bersifat tegas, terukur dan profesional yaitu contohnya, si A membawa uang palsu sebesar Rp. 50,000., lalu kemudian dibelikan oleh si pelaku ke si penjual. Lalu kemudian penjual melapor kepada pihak kepolisian yang dimana si A yang merupakan pembeli membelanjakan uangnya kepada saya. Lalu korban memanggil pembeli tersebut. Namun, saat ditanya si A beralih dan berkata saya tidak tahu. Ini merupakan gelagat yang ingin merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Lalu kemudian dilakukan proses penyelidikan, penangkapan, menyita barang yang ada pada pelaku kemudian disita. Lalu kemudian dilakukan pengembangan kepada pihak lain yang merupakan rekan pelaku. karena kami dari pihak kepolisian pernah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang merupakan otak dari tindak kejahatan yang ia lakukan bertempat di kota. Kami mendapati peralatan yang merupakan alat pembuat uang palsu tersebut seperti printer dan lain sebagainya. Lalu kemudian berkas selesai dan kemudian

³⁸ Ronald F. C. Sipayung, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi. 2016. *Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Vol. 4. No. 3

dilimpahkan ke pengadilan. Karena pihak kepolisian hanya sebatas menyelesaikan perkara hingga kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) saja.

Polsek patumbak mengalami kendala upaya mencegah tindak pidana memalsu rupiah. Pelaksanaan penegakan hukum khususnya terhadap peredaran uang palsu yang dilakukan oleh polisi mempunyai beberapa permasalahan yang merupakan suatu kendala. Kendala tersebut secara umum berhubungan erat dengan perkembangan sosial budaya masyarakat yang diikuti dinamika masyarakat dengan diwarnai nuansa kebebasan euphoria, baik langsung maupun tidak langsung.

Kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

- a. Minimnya jumlah personil yang ada dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang dibawahi oleh Polsek patumbak tidak sebanding, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di kecamatan medan amplas.
- b. Belum adanya personil di Polsek patumbak yang secara khusus dapat mengetahui secara langsung untuk membedakan uang asli dan uang palsu.
- c. Di polsek patumbak tidak tersedianya alat untuk membedakan uang asli dan uang palsu.
- d. Anggaran kegiatan dan sarana pendukung terbatas, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan ataupun program-program menjadi kurang lancar.
- e. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga dalam hal ini polisi kesulitan dalam mengungkap jaringan pelaku utama.

Hambatan polsek patumbak dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana memalsu rupiah, antara lain :

1. Masyarakat kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana memalsu rupiah. Kejahatan atau tindak pidana memalsu rupiah selalu membayangi dan menakutkan masyarakat, apalagi bila diingat bahwa pelaku tindak pidana ini sudah menggunakan berbagai alat teknologi yang semakin canggih, sikap dan perilaku masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu yang pula didasarkan pada persepsi bahwa sulit untuk membedakan antara uang palsu dengan uang asli, tanpa menggunakan alat deteksi atau senter ultraviolet led atau kepekaan pada ciri-ciri fisik yang kurang dikuasai oleh masyarakat;
2. Kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa yang menjadi korban kejahatan uang palsu sering kali cemas terhadap suatu reaksi personil peradilan pidana terhadap viktimisasi yang dialaminya;
3. Korban dari tindak pidana memalsu rupiah tidak melaporkan atau tidak diproses. Dalam hal ini, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya korban tindak pidana memalsu rupiah membawa konsekuensi bahwa pelaku tidak dibebani hukuman atas dampak-dampak dari tindak pidana uang palsu yang ditelah diderita oleh para korban.
4. Faktor Perekonomian, yang menjadi titik awal beredarnya memalsu rupiah dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan rendahnya pendidikan. Adanya pendidikan yang rendah ini, menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum dimata masyarakat. Sehingga terus saja memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana memalsu rupiah tanpa diketahui akibat yang timbul. Dan semakin berputarnya roda

kehidupan dibarengi dengan meningkatnya harga masing-masing kebutuhan yang tidak sedikit menyebabkan orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

5. Faktor Lingkungan, faktor ini juga dapat mempengaruhi orang-orang untuk melakukan upaya tindak pidana memalsu rupiah. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan selalu berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak memiliki jiwa kriminal, akan tetapi hidup dilingkungan orang jahat pasti akan terpengaruh dan akan melakukan kejahatan yang mana salah satunya untuk melakukan tindak pidana memalsu rupiah. Seluruh kendala-kendala tersebut apabila tidak segera diatasi, akan semakin menambah beban bagi semua pihak yaitu, masyarakat dan pihak kepolisian sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1.) Dalam tindak pidana memalsu rupiah terdapat modus-modus pelaku dalam mengedarkan dan melakukan tindak pidana memalsu rupiah antara lain : modus professional menjadi modus pertama dan kategori berbahaya karna pelaku mencetak uang palsu sangat mirip dengan uang asli, kemudian ada modus amatir karna modus ini kategori kurang berbahaya dikarenakan uang palsu masih cukup mudah dilihat, selanjutnya modus operandi yaitu modus atau cara pelaku menjalankan kejahatannya, serta ada modus transaksi menjadi modus yang sering digunakan seorang dalam melakukan tindak pidana memalsu rupiah.
- 2.) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memalsu rupiah dimedan amplas yaitu faktor ekonomi menjadi faktor terbesar terjadinya tindak pidana memalsu rupiah tersebut, kemudian faktor lingkungan, faktor teknologi yang dimana semakin canggihnya tekonologi tidak menutup kemungkinan seorang mudah melakukan memalsu rupiah, serta faktor rendahnya pendidikan karena seseorang individu yang berpendidikan kemungkinan lebih sabar dalam menghadapi masalah sosial disekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada.
- 3.) Peran polsek patumbak dalam upaya-upaya mencegah tindak pidana memalsu rupiah terjadi yaitu berupa :upaya preventif, upaya premtif menjadi upaya awal polsek patumbak dalam mencegah tindak pidana memalsu rupiah, serta upaya

refresif untuk mengungkap tindak pidana memalsu rupiah.

B. Saran

- 1) Perlu ada kegiatan serius yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari kepolisian di Kota Medan khususnya kecamatan medan amplas maupun masyarakat dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam mengantisipasi masalah tindak pidana memalsu rupiah. Karna apabila pemerintah khususnya pihak kepolisian serius dalam mencegah tindak pidana memalsu rupiah, maka masyarakat tidak terlalu khawatir dan pelaku tindak pidana memalsu rupiah pun tidak bisa bergerak bebas dalam melakukan kejahatannya.
- 2) Polsek patumbak perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi lain yang berwenang seperti Bank Indonesia guna mencegah dan mengungkap peredaran uang palsu pada masyarakat. Karna kerja sama dengan instansi lain yang lebih memahami dan berwenang tentang uang asli dan palsu bisa lebih memudahkan polsek patumbak dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3) Diharapkan kepada masyarakat agar lebih hati hati terhadap peredaran uang palsu yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Masyarakat lebih aktif dalam merespon tindak pidana memalsu rupiah dan masyarakat mau melapor ke pihak berwajib apabila menjadi korban tindak pidana memalsu rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian. 2015. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono. 2019. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press
- Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H. 2019. Hukum Acara Pidana. Depok: Rajawali Pers
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama
- Elvis F. Purba. 2018. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya
- Febrina, S.H,M.H, Yetisma Saini, S.H, M.H. 2022. Hukum Acara Pidana. Padang. LPPM Universitas Bung Hatta
- H. Suyanto., SH.,MH.,Mkn.2018. Hukum Acara Pidana. Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Muri Yusuf. 2020. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rahmat Ramadhani, Mhd Teguh Syuhada Lubis, Benito Ashdie, Hidayat. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima
- Surayin. 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya
- Teguh Prasetyo. 2016. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers
- Topo Susanto & Eva Achjani Zulfa. 2018. Kriminologi. Jakarta: Rajawali
- ### B. JURNAL
- Agus Arif Wijayanto. 2017. Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. Vol. 12. No. 4

- Bagas Pandega Hariyanto Putro & Eko Soponyono. 2015. Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. Vol.11. No. 2
- Christon Andri Madundang. 2016. Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Uang Rupiah Menurut Pasal 244 - Pasal 252 Kuhp. Vol. IV. No 4
- Efrita Amalia Assa, Johnny Lembong, Harly Stanly Muaja. 2021. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Vol X. No 3
- Meta Kristina Ginting. 2019. Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu (Studi Penelitian di Polres Binjai). Vol. 1. No. 01
- Rendy Kusrahmanda, Dr.Achmad Sulchan,S.H.,M.H. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Kota Semarang (studi kasus di pengadilan negri semarang). ISSN. 2720-913.X
- Ronald F. C. Sipayung, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi. 2016. Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Vol. 4. No. 3
- Suwarjo. 2014. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar. Vol. 8 No. 1

C. INTERNET

Surat An-Nahl Ayat 105 Arab, Latin, Terjemahan,<https://tafsirweb.com/4453-surat-an-nahl-105.html>

<https://detikgo.com/tag/keputusan-kapolri-nomor-kep-631-III-2021/>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden No.123 Tahun 2012 Tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu

Hasil Wawancara

1. Bagaimana yang dimaksud Tindak Pidana Memalsu Rupiah?

Yang dimaksud Tindak Pidana Memalsu Rupiah adalah Tindak Pidana yang memalsukan uang rupiah asli menjadi uang rupiah palsu.

2. Bagaimana pelaku mencetak Rupiah Palsu?

Mereka memalsu rupiah ini mencetak dengan mesin fotocopy yang mirip-semiripnya, dengan cara yang asli diletak diatas mesin dan tercetaklah uang palsu lalu dipotong rapi dan diedarkannya.

3. Pecahan berapa uang yang dipalsukan pelaku?

Pecahan uang 100ribu dan 50ribu yang dipalsukan oleh pelaku. Dan rata-rata emang pecahan 100ribu dan 50ribu yang sering dipalsukan pelaku-pelaku tindak pidana memalsu rupiah.

4. Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana memalsu rupiah?

Ada 4 modus mereka melakukan tindak pidana memalsu rupiah, pertama modus professional ini modus yang sangat bahaya karna uang palsu sangat mirip dengan uang asli dan sulit dibedakan tanpa alat money detector, yang kedua ada modus amatir biasanya ini kurang berbahaya karna uang masih masih mudah dibedakan dan dilihat, yang ketiga modus operandi ini bagaimana cara pelaku mencetak uang palsu, yang keempat ada modus transaksi dan biasanya pelaku mengedarkan uang palsu pakai modus ini.

5. Modus yang sering digunakan pelaku?

Modus transaksi yang sering digunakan pelaku dengan membeli kebutuhan pokok di warung kecil pada malam hari agar sulit terlihat uang palsu tersebut.

6. Faktor utama yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana memalsu rupiah?

Faktor ekonomi menjadi faktor utama pelaku, karena pelaku sangat butuh uang lagi dalam masalah ekonomi.

7. Apakah kecanggihan teknologi termasuk faktor yang mempengaruhi pelaku?

Ya benar karena sekarang ada fotocopy warna yang mencetak yang palsu ben-bener mirip dengan yang asli, namun uang asli itu ada benang air dan hologramnya.

8. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi pelaku?

Faktor lingkungan dan faktor rendahnya Pendidikan. Tapi faktor ini jarang dan tidak menjadi yang utama

9. Upaya polsek patumbak dalam mencegah terjadinya tindak pidana memalsu rupiah?

Kita ada 3 upaya, yaitu: upaya preventif, upaya premitif dan upaya refresif. Upaya preventif itu upaya awal yang kita lakukan dengan menanamkan moral dalam diri seseorang ataupun biasa kita melakukan patroli, upaya premitif itu upaya yang kita lakukan lewat sosialisasi baik dari media massa, media sosial, atau bhabinkamtibmas kita yang ada pada setiap desa, yang terakhir upaya refresif upaya penindakan yang kita lakukan jika sudah terjadi tindak pidana memalsu rupiah.

- 10 Apakah ada bantuan dari instansi lain?

Ada polsek patumbak meminta bantuan dari Bank Indonesia apalagi Ketika sedang melakukan upaya refresif

11. Apakah ada dampak dengan adanya bantuan dari instansi lain?

Ada, karna mereka lebih mengetahui apakah uang itu asli atau palsu dan mereka lebih berkompeten lah.

12. Dalam 3 tahun terakhir ada berapa kasus tindak pidana memalsu rupiah?

Yang kita tangani di polsek patumbak hanya ada 1 kasus

13. Apakah ada hambatan polsek patumbak dalam melakukan upaya pencegahan?

Ada beberapa hambatan kita dalam melakukan upaya pencegahan seperti masyarakat kurang konstruktif dalam melihat tindak pidana memalsu rupiah, kurang kerja sama antara penegak hukum dengan masyarakat, dan masyarakat segan melapor jika menjadi korban tindak pidana memalsu rupiah, dan ada hambatan dari segi lingkungan dan ekonomi.

14. Bagaimana masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana memalsu rupiah?

Lewat sosialisasi kami agar masyarakat meraba, menewarang, melihat jika curiga itu uang palsu dan lebih waspada.